

TENTARA NASIONAL INDONESIA
MARKAS BESAR ANGKATAN LAUT



PERUBAHAN I
PERATURAN KEPALA STAF ANGKATAN LAUT
Nomor Perkasal/114.a/XII/2009

tentang

POLA PENGELOLAAN KEUANGAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
PELAYANAN MASYARAKAT UMUM (YANMASUM) RUMAH SAKIT DAN
LEMBAGA KESEHATAN DI LINGKUNGAN TNI ANGKATAN LAUT

KEPALA STAF ANGKATAN LAUT,

- Menimbang : bahwa dengan adanya aturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) perlu diadakan perubahan pada Peraturan Kasal tentang Pola Pengelolaan Keuangan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pelayanan Masyarakat Umum (Yanmasum) Rumah Sakit dan Lembaga Kesehatan di lingkungan TNI Angkatan Laut.
- Mengingat : 1. Peraturan Kasal Nomor Perkasal/114/XII/2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pelayanan Masyarakat Umum (Yanmasum) Rumah Sakit dan Lembaga Kesehatan di lingkungan TNI Angkatan Laut;
2. Peraturan Kasal Nomor 17 Tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Pengelolaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Unit Organisasi TNI Angkatan Laut TA 2015; dan
3. Keputusan Kasal Nomor Kep/1781/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013 tentang Buku Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan di Lingkungan TNI Angkatan Laut (PUM-6.06.072).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Perubahan I Peraturan Kasal Nomor Perkasal/114.a/XII/2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pelayanan Masyarakat Umum (Yanmasum) Rumah Sakit dan Lembaga Kesehatan di lingkungan TNI Angkatan Laut sebagai berikut:

a. Pada judul terdapat perubahan sebagai berikut:

Semula tertulis:

Pola Pengelolaan Keuangan Penerimaan Negara Bukan Pajak Pelayanan Masyarakat Umum Rumah Sakit dan Lembaga Kesehatan di lingkungan TNI Angkatan Laut.

Diubah menjadi:

Pola Pengelolaan Keuangan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Pelayanan Masyarakat Umum (Yanmasum) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Rumah Sakit dan Lembaga Kesehatan di lingkungan TNI Angkatan Laut.

b. Terdapat perubahan pada istilah sebagai berikut:

Semula tertulis:

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pelayanan Masyarakat Umum (Yanmasum) Rumah Sakit dan Lembaga Kesehatan.

Diubah menjadi:

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Pelayanan Masyarakat Umum (Yanmasum) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Rumah Sakit dan Lembaga Kesehatan.

c. Pada subsubsub pasal a), b), c) dan g) subsub pasal 1) b pasal 15 terdapat perubahan sebagai berikut:

Semula tertulis:

1) Pembantu Bendaharawan/Kasir Rumkit/Lembaga Kesehatan.

a) Pembantu Bendaharawan/Kasir Rumkit/ Lembaga Kesehatan dijabat oleh Prajurit TNI/Pegawai Negeri Sipil diangkat dengan surat perintah dari Karumkital/Kalembaga yang diperbarui setiap tahun.

b) Pembantu Bendaharawan/Kasir Rumkit/ Lembaga Kesehatan tidak boleh dirangkap oleh bendaharawan Rumkit/Lembaga Kesehatan atau merangkap jabatan lain.

c) Masa jabatan Pembantu Bendaharawan/Kasir Rumkit/ Lembaga Kesehatan selama-lamanya tiga tahun.

g) Dalam melaksanakan tugasnya, Pembantu Bendaharawan /Kasir Rumkit/ Lembaga Kesehatan bertanggung jawab kepada Bendaharawan Rumkit/ Lembaga Kesehatan.

Diubah menjadi:

1) Bendaharawan Pembantu dan Kasir Rumkit/ Lembaga Kesehatan.

a) Bendaharawan Pembantu Rumkit/ Lembaga Kesehatan dijabat oleh prajurit TNI/Pegawai Negeri Sipil yang berprofesi keuangan dan/atau menguasai administrasi keuangan, diangkat dan diberhentikan oleh Karumkit/Kalembaga dengan Keputusan Kasal berdasarkan usulan dari Kadiskual dan diperbarui setiap tahun.

b) Kasir Rumkit/Lembaga Kesehatan dijabat oleh prajurit TNI/Pegawai Negeri Sipil yang berprofesi keuangan dan/atau menguasai administrasi keuangan, diangkat dan diberhentikan oleh Karumkit/Kalembaga serta diperbarui setiap tahun.

c) Bendaharawan Pembantu dan Kasir Rumkit/Lembaga Kesehatan tidak boleh dirangkap oleh Bendaharawan Rumkit/Lembaga Kesehatan atau merangkap jabatan lain.

d) Masa jabatan Bendaharawan Pembantu dan Kasir Rumkit/Lembaga Kesehatan selama-lamanya tiga tahun.

e) Dalam melaksanakan tugasnya, Bendaharawan Pembantu Rumkit/Lembaga Kesehatan bertanggung jawab kepada Bendaharawan Rumkit/Lembaga Kesehatan.

f) Dalam melaksanakan tugasnya, Kasir Rumkit/Lembaga Kesehatan bertanggung jawab kepada Bendaharawan Pembantu Rumkit/ Lembaga Kesehatan.

d. Pada subsubpasal 2) subpasal b pasal 15 terdapat perubahan sebagai berikut:

Semula tertulis:

a) Bendaharawan Unit Khusus dijabat oleh Prajurit TNI/Pegawai Negeri Sipil yang menguasai administrasi Keuangan, diangkat dan diberhentikan oleh Karumkital/Kalembaga berdasarkan surat badan pengampu TNI Angkatan Laut.

Diubah menjadi:

a) Bendaharawan Unit Khusus Rumkit/Lembaga Kesehatan dijabat oleh Prajurit TNI AL/Pegawai Negeri Sipil yang berprofesi keuangan dan/atau menguasai administrasi keuangan diangkat dan diberhentikan dengan surat perintah oleh Karumkital/Kalembaga Kesehatan berdasarkan pertimbangan Kadiskual selaku Pembina keuangan dan Keputusan Kasal.

e. Pada subsubpasal 3) subpasal a pasal 15 terdapat perubahan sebagai berikut:

Semula tertulis:

a) Bendaharawan Rumkit/Lembaga Kesehatan dijabat oleh Prajurit/Pegawai Negeri Sipil TNI Angkatan Laut yang menguasai administrasi keuangan dan diangkat serta diberhentikan oleh Karumkit/Kalembaga berdasarkan surat badan pengampu TNI Angkatan Laut.

Diubah menjadi:

a) Bendaharawan Rumkit/Lembaga Kesehatan dijabat oleh Prajurit TNI AL Korps Suplai yang berprofesi keuangan diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Kasal berdasarkan usulan dari Kadiskual.

f. Pada pasal 16 terdapat perubahan sebagai berikut:

Semula tertulis:

16. Penyetoran PNBP Yanmasum Rumkit. PNBP Yanmasum Rumkit/Lembaga Kesehatan disetorkan oleh Bendaharawan Rumkit/Lembaga Kesehatan ke Kas Negara setiap akhir bulan, kecuali untuk bulan Desember paling lambat pada tanggal 20, dan selanjutnya dana PNBP hasil Yanmasum tanggal 21

sampai dengan 31 Desember dimasukkan dalam laporan bulan Januari tahun yang akan datang.

Diubah menjadi:

16. Penyetoran PNBP Yanmasum dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Rumkit/Lembaga Kesehatan. Sisa dan PNBP Yanmasum Rumkit/Lembaga Kesehatan setelah dipergunakan tidak disetorkan oleh Bendaharawan Rumkit/Lembaga Kesehatan ke Kas Negara setiap akhir bulan, akan tetapi diperhitungkan kembali dan dimasukkan dalam laporan bulan berikutnya sebagai sisa dana bulan lalu dan dapat dipergunakan kembali pada bulan berikutnya demikian seterusnya selanjutnya dalam rangka tutup buku, sisa dana akhir tahun pada bulan Desember agar disetor ke Kas Negara. Sedangkan untuk sisa dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) tidak disetor ke Kas Negara.

g. Pada subsubpasal 1) subpasal a pasal 22 terdapat perubahan sebagai berikut:

Semula tertulis:

1) Kasatker dalam hal ini Komandan Lantamal/Lanal, memerintahkan para Karumkit pengelola PNBP Yanmasum melaporkan PNBP Yanmasum Rumkit langsung kepada Panglima/Komandan Kotama dhi Asrena Kotama dan harus diterima oleh Asrena Kotama paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya (T+10), dengan tembusan:

- a) Inspektur Kotama.
- b) Aspers Kotama.
- c) Kadisku Kotama.
- d) Kadiskes Kotama/Lantamal.

Format sebagaimana tercantum dalam sublampiran C pada contoh 12 dan Format Surat Pengantar sebagaimana tercantum dalam sublampiran D pada contoh 1.

Diubah menjadi:

1) Kasatker dalam hal ini Komandan Lantamal/Lanal, berdasarkan laporan Karumkit melaporkan pengelolaan PNBP Pelayanan Masyarakat Umum (Yanmasum) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Rumkit/Lembaga Kesehatan kepada

Panglima/Komandan Kotama di Asrena Kotama dan harus diterima oleh Asrena Kotama paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya (T+10), dengan tembusan:

- a) Inspektur Kotama.
- b) Aspers Kotama.
- c) Kadisku Kotama.
- d) Kadiskes Kotama/Lantamal.

Format sebagaimana tercantum dalam sublampiran C pada contoh 12 dan Format Surat Pengantar sebagaimana tercantum dalam sublampiran D pada contoh 1.

h. Pada subsubpasal 5), 6), 7), 8) subpasal c pasal 22 terdapat perubahan sebagai berikut:

Semula tertulis:

5) Bendaharawan PNBP Yanmasum Rumkit/Lembaga Kesehatan melakukan penyetoran sisa anggaran PNBP Yanmasum kepada KPPN (Kantor Penerimaan Perbendaharaan Negara) setiap akhir bulan sesuai ketentuan yang berlaku.

6) Bendaharawan PNBP Yanmasum Rumkit/Lembaga Kesehatan kepada Kaku Kotama setiap bulan (T+3), meliputi berkas sebagai berikut:

- a) Buku Kas Bank.
- b) Buku Rincian Penerimaan.
- c) Buku Rincian Pengeluaran.
- d) Bendel/Bukti Pertanggungjawaban Keuangan.

7) Kaku Kotama melaporkan PNBP Yanmasum Rumkit/Lembaga Kesehatan tingkat Kotama kepada Kadiskual setiap bulan (T+7), sesuai ketentuan yang berlaku.

8) Kadiskual melaporkan PNBP Yanmasum Rumkit/Lembaga Kesehatan tingkat TNI Angkatan Laut kepada Kapusku Dephan setiap bulan (T+10), sesuai ketentuan yang berlaku.

Diubah menjadi:

5) Bendaharawan PNBP Yanmasum dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Rumkit/Lembaga Kesehatan tidak melakukan penyetoran sisa anggaran PNBP Yanmasum kepada KPPN (Kantor Penerimaan Perpendaharaan Negara) setiap akhir bulan akan tetapi sisa tersebut diperhitungkan pada bulan berikutnya.

6) Bendaharawan PNBP Yanmasum dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Rumkit/Lembaga Kesehatan membuat laporan kepada Kaku Kotama setiap bulan (T+7), meliputi berkas sebagai berikut:

- a) buku kas bank;
- b) buku hutang;
- c) buku piutang;
- d) buku rincian penerimaan;
- e) buku rincian pengeluaran; dan
- f) bendel/bukti pertanggungjawaban keuangan.

7) Kaku Kotama melaporkan PNBP Yanmasum dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Rumkit/Lembaga Kesehatan tingkat Kotama kepada Kadiskual setiap bulan (T+10), sesuai ketentuan yang berlaku.

8) Kadiskual melaporkan PNBP Yanmasum dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Rumkit/Lembaga Kesehatan tingkat TNI Angkatan Laut kepada Kapusku Kemhan setiap bulan (T+30), sesuai ketentuan yang berlaku.

9) Pelaporan oleh pengampu (Danlantamal /Danlanal) kepada Pangkotama di Asrena Kotama dengan tembusan Kadisku Kotama serta Kadiskual setiap bulan, sesuai ketentuan yang berlaku

i. Pada sublampiran B Nomor V. Alur Penyetoran dan Pelaporan Keuangan PNBP Yanmasum TNI Angkatan Laut terdapat perubahan sebagaimana tercantum dalam perubahan I lampiran I peraturan ini.

- j. Pada sublampiran C terdapat perubahan format sebagaimana tercantum dalam perubahan I lampiran II peraturan ini.
2. Dengan demikian, maka Peraturan Kasal Nomor Perkasal/114/XII/2009 tanggal 31 Desember 2009 telah diadakan perubahan.
3. Perubahan I Peraturan Kasal ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Oktober 2015

a.n. Kepala Staf Angkatan Laut
Asisten Personel,

tertanda


Djoko Teguh Wahojo, S.H., M.M.
Laksamana Muda TNI

Distribusi:

A dan B


Autentikasi

Kepala Setor Mal,




Semula tertulis:

V. CONTOH ALUR PENYETORAN DAN PELAPORAN KEUANGAN PNBP YANMASUM TNI ANGKATAN LAUT.




Diubah menjadi:

V. CONTOH ALUR PENYETORAN DAN PELAPORAN KEUANGAN PNBP YANMASUM DAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) RUMKIT/LEMBAGA KESEHATAN DI LINGKUNGAN TNI ANGKATAN LAUT.



a.n. Kepala Staf Angkatan Laut
Asisten Personel,
tertanda

Djoko Teguh Wahojo, S.H., M.M.
Laksamana Muda TNI



**TENTARA NASIONAL INDONESIA
MARKAS BESAR ANGKATAN LAUT**

Perubahan I Lampiran II Peraturan Kasal
Nomor Perkasal/114.a/XII/2009
Tanggal 1 Oktober 2015

1. Perubahan pada format rencana penerimaan dan pengeluaran dana PNBP Yanmasum Rumkit

Contoh 1 Format Rencana Penerimaan dan Pengeluaran Dana PNBP Yanmasum Rumkit

Semua tertulis:

.....*)

**RENCANA PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
DANA PNBP YANMASUM RUMKIT**

TA.

NO	URAIAN KEGIATAN	MA	JUMLAH DANA	NO	URAIAN KEGIATAN	MA	JUMLAH DANA	RENCANA PENGELUARAN	
								7	8
1									
1.	Fasilitas Rumkit								
a.	Kamar Rawat Jalan	423211	Rp	1.	Operasional Yankes			521111	Rp
b.	Kamar Rawat Inap	423211	Rp	a.	Formulir dan Materai			522113	Rp
c.	Kamar Bersalin	423211	Rp	b.	Makan Pasien			521119	Rp
d.	Kamar Operasi	423211	Rp	c.	Bekali Kesehatan Pasien				
e.	ICU	423211	Rp	1)	Bekkes Urum/gigi/penunjang				
f.	Ambulans	423211	Rp	2)	Restitusi dan rujukan				
g.	Kamar Jenazah	423211	Rp	d.	Gas Medik			521111	Rp
h.	Lapangan Parkir	423211	Rp	e.	Linen Pasien			521114	Rp
i.	Lain-lain (Kantin, Wartel, dll)	423211	Rp	f.	Jasa Tenaga Kesehatan			522115	Rp
2.	Administrasi			g.	Dukungan Personel			512211	Rp
a.	Administrasi Perawatan Inap	423211	Rp	1)	Uang Lembur			512111	Rp
b.	Administrasi Rawat Jalan	423211	Rp	2)	Honor Tenaga Lepas/sukarela			512111	Rp
c.	Administrasi Lain-lain	423211	Rp	3)	Honor Pokja/Tim			512411	Rp
3.	Jasa Tenaga Kesehatan			4)	Honor Pengelola (Representasi)			521119	Rp
a.	Jasa Dokter Rawat Jalan	423216	Rp	5)	Seragam Pelaksana			521114	Rp
b.	Jasa Dokter Rawat Inap	423216	Rp	6)	Dukungan Perkantoran			521111	Rp
c.	Tindakan Medik Rawat Jalan	423216	Rp	7)	1) Alat Tulis Kantor			521111	Rp
d.	Tindakan Medik Rawat Inap	423216	Rp	2)	Biaya Rapat/Seminar/Litbang			521111	Rp
e.	Asuhan Keperawatan Rawat Jalan	423216	Rp	3)	Biaya Cetak/Reproduksi			521111	Rp
f.	Asuhan Keperawatan Rawat Inap	423216	Rp	4)	Biaya Penerimaan Tamu			521111	Rp
g.	Asuhan Gizi Rawat Jalan	423216	Rp	5)	Listrik/Telepon/Gas/Air (Non APBN)			521111	Rp
h.	Asuhan Gizi Rawat Inap	423216	Rp	6)	Tambahan BMP			521111	Rp
i.	Jasa Penunjang Lainnya	423216	Rp	7)	Belanja Barang Lainnya			521111	Rp
2.	Pemeliharaan							521111	Rp
a.	Harakes							523111	Rp
b.	Harbang							523121	Rp
c.	Harranmor							523211	Rp
d.	HarAlatCanggih							523211	Rp
e.	HarAlkomlek							523212	Rp
f.	Har Lain-lain							523212	Rp

KARUMKITAL/KADISKESAL **)

Catatan: Setoran ke Kas Negara seluruhnya Rp..... (Terbilang

*) NAMA RUMKITAL/KOTAMA
**) CORET YANG TIDAK PERLU

Contoh 1 Format Rencana Penerimaan dan Pengeluaran Dana PNBP Yanmasum dan BPJS Rumkit/Lembaga Kesehatan di Lingkungan TNI Angkatan Laut.

RENCANA PENERIMAAN DAN PENGELUARAN YANMASUM DAN BPJS RUMKIT/LEMBAGA KESEHATAN TA.....*)										
NO	RENCANA PENERIMAAN			NO	RENCANA PENGELUARAN YANMASUM			RENCANA PENGELUARAN BPJS		
	URAIAN KEGIATAN	MA	JML DANA		URAIAN KEGIATAN	MA	JML DANA	NO	URAIAN KEGIATAN	MA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Fasilitas Rumkit	423211	Rp... Dst	1.	Operasional Yankes	Rp... Dst	1.	Operasional Yankes	a. Formulir dan materai	521111
	a. Kamar Rawat Jalan	423211			a. Formulir dan materai				b. Makan Pasien	522113
	b. Kamar Rawat Inap	423211			b. Makan Pasien				c. Bekal Kesehatan Pasien	521119
	c. Kamar Bersalin	423211			c. 1) Bektes Umum/Gigi/Penunjang				1) Bektes Umum/Gigi/Penunjang	
	d. Kamar Operasi	423211			2) Restitusi dan rujukan				2) Restitusi dan rujukan	
	e. ICU	423211			d. Gas Medik				d. Gas Medik	521111
	f. Ambulans	423211			e. Linen Pasien				e. Linen Pasien	521114
	g. Kamari Jenazah	423211			f. Jasa Tenaga Kesehatan				f. Jasa Tenaga Kesehatan	522115
	i. Lepengjan Perkit	423211			g. Dukungan Personel				g. Dukungan Personel	
	j. Lain-lain (Kantin, Wartel, dll)	423211			1) Uang Lembur				1) Uang Lembur	512211
2.	Administrasi	423211			2) Honor Tenaga Lepas/Sukarela				2) Honor Tenaga Lepas/Sukarela	512111
	a. Administrasi Rawat Inap	423211			3) Honor Pokja/Tim				3) Honor Pokja/Tim	512111
	b. Administrasi Rawat Jalan	423211			4) Honor Pengelola				4) Honor Pengelola	512411
	c. Administrasi Lain-lain.	423211			5) Seragam Pelaksana				5) Seragam Pelaksana	521119
3.	Jasa Tenaga Kesehatan	423216			h. Dukungan Perkantoran				h. Dukungan Perkantoran	
	a. Jasa Dokter Rawat Jalan	423216			1) Alat Tulis Kantor				1) Alat Tulis Kantor	521111
	b. Jasa Dokter Rawat Inap	423216			2) Biaya Rapat/Seminar/Litbang				2) Biaya Rapat/Seminar/Litbang	521111
	c. Tindakan Medik Rawat Jalan	423216			3) Biaya Cetak/Reproduksi				3) Biaya Cetak/Reproduksi	521111
	d. Tindakan Medik Rawat Inap	423216			4) Biaya Penerimaan Tamu				4) Biaya Penerimaan Tamu	521111
	e. Asuhan Keperawatan Rawat Jalan	423216			5) LTGA (Non APBN)				5) LTGA (Non APBN)	521111
	f. Asuhan Keperawatan Rawat Inap	423216			6) Tambahan BMP				6) Tambahan BMP	522111
	g. Asuhan Gizi Rawat Jalan	423216			7) Belanja Barang Lainnya				7) Belanja Barang Lainnya	522111
	h. Asuhan Gizi Rawat Inap	423216			2. Pemeliharaan				2. Pemeliharaan	521111
	i. Jasa Penunjang Lainnya	423216			a. HarAlkes				a. HarAlkes	523111
					b. HarBang				b. HarBang	523121
					c. Harramnor				c. Harramnor	523121
					d. HarAlatCanggih				d. HarAlatCanggih	523121
					e. HarAlkomlek				e. HarAlkomlek	523121
					f. Har Lain-lain				f. Har Lain-lain	523121

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	Biaya Pemeriksaan Medik dan Penunjang a. Radiologi b. Laboratorium c. Elektromedik d. AlatCanggih e. Lain-lain	423211 423211 423211 423211 423211	Rp.... Dst	3.	Investasi dan Peningkatan Kemampuan SDM a. Dukungan Rendalwas b. Dukungan Diklat c. Investasi/Pengembangan	423211 423211 423211	Rp.... Dst	3.	Investasi dan Peningkatan Kemampuan SDM a. Dukungan Rendalwas b. Dukungan Diklat c. Investasi/Pengembangan	423211 423211 423211	
5.	Bekal Kesehatan di Ruangan	423211			1) Pengadaan Alkes 2) Pengadaan Ramnor 3) Pengadaan Alisintor 4) Pengadaan Furniture Kesehatan 5) Pengadaan Perlengkapan Pasien 6) Pembangunan Unit Khusus	423211 423211 423211 423211 423211 423211					
6.	Penerimaan Pajak	423211 423211 423211 423211 423211		4.	Penyetoran Pajak a. PPh Psi 21 b. PPh Psi 22 c. PPh Psi 23 d. PPn	423216 423216 423216 423216 423216		4.	Penyetoran Pajak a. PPh Psi 21 b. PPh Psi 22 c. PPh Psi 23 d. PPn	423216 423216 423216 423216	
7.	Jasa Bank	423216									
8.	Penerimaan Khusus	423216 423216 423216									
9.	Lain-lain Penerimaan	423216 423216 423216									
	JUMLAH								JUMLAH		

KARUMKITAI/LEMBAGA KESEHATAN/KADISKESAL
ASRENA KOTAMA/ASRENA KASAL***)

Mengetahui
Dan/Pang Kotama/Satker..... ***)

Catatan:

1. Setor ke Kas Negara sejumlah Rp.....(Terbilang.....)
2. Pengisian Kolom 10, 11 dan 12 sama dengan kolom 5,6 dan 7 dan/atau disesuaikan dengan aturan pengenaan Jenis kerjatan BPJS serta aturan yang berlaku.

*) NAMA RUMKITAI/KOTAMA/SATKER
**) CORET YANG TIDAK PERLU DAN/ATAU DISESAUKAN DENGAN JENJANG PENGAJUAN & PELAPORAN
***) NAMA KOTAMA/SATKER

2. Penambahan satu sublapisan C. Contoh 5 format Buku Kas Bank Dana PNBYP Yammsum Rumkit sebagai berikut:

1. Dengan format yang sama tetapi judul berubah:

Semula tertulis:

Buku Kas Bank Dana Yanmasum Rumkitai Bulan TA.....

Diubah menjadi:

- a. Buku Kas Bank Dana Yammasum Rumkitai/Lembaga Kesehatan Bulan TA..... dan
- b. Buku Kas Bank Dana BPJS Rumkitai/Lembaga Kesehatan Bulan TA.....


2. Demikian juga berlaku pada sublapisan C. Contoh 6 s.d. 7 format.

a.n. Kepala Staf Angkatan Laut
Asisten Personel,

tertanda

Djoko Teguh Wahojo, S.H., M.M.
Laksamana Muda TNI

Autentifikasi
Kepala Setumal,



Rubiyanto, S.E., M.M.
Kolone Laut (S) NRP 9638/P.